



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN TUGUMUYO
DESA SIDOHARJO**

Alamat : Jln. Jendral Sudirman Desa Sidoharjo Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas Sumsel

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO

Nomor : **18/KPTS/SDR/2025**

TENTANG
PERGANTIAN NAMA DARI KB AZ-ZAHRA
MENJADI TAMAN KANAK – KANAK (TK)

Menimbang :

1. Bahwa KB AZ-ZAHRA yang didirikan pada tanggal : 23 Juli 2012 beroprasi sebagai Kelompok Bermain dan telah memberikan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan anak usia 5-6 Tahun , maka diadakan perubahan status KB AZ-ZAHRA menjadi Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Bahwa perubahan status ini telah melalui proses konsultasi dengan pihak terkait dan mendapat persetujuan pengawas PAUD dan Badan Pertimbangan Yayasan.

Mengingat :

1. Dasar hukum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Dasar Hukum Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. **PERUBAHAN STATUS**
KB AZ-ZAHRA yang berlokasi di Desa Sidoharjo Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK).
2. **TANGGUNG JAWAB**
 - Kepala KB AZ-ZAHRA yang telah menjabat sebagai kepala KB AZ-ZAHRA tetap menjabat sebagai kepala KB AZ-ZAHRA.
 - Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada KB AZ-ZAHRA tetap menjabat pada jabatan yang sama di KB AZ-ZAHRA.
3. **KURIKULUM**
KB AZ-ZAHRA menggunakan kurikulum TK yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. **KETENTUAN LAIN**
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam putusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DESA SIDOHARJO
PADA TANGGAL : 28 JULI 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO


NANANG RIYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN TUGUMUYO
DESA SIDOHARJO**

Alamat : Jln. Jendral Sudirman Desa Sidoharjo Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas Sumsel

**BERITA ACARA PERUBAHAN NAMA DARI KB AZ-ZAHRA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Desa Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan dihadiri oleh peserta rapat bersama mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua KB AZ-ZAHRA dan Dewan Guru.

Rapat memutuskan hal berikut :

1. Ketua KB AZ-ZAHRA dan Dewan Guru menyatakan sepakat bahwa nama Lembaga Kelompok Bermain Menjadi Taman Kanak-kanak (TK).

Demikian Berita Acara Keputusan Rapat KB AZ-ZAHRA Desa Sidoharjo, untuk dapat ditindak lanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DESA SIDOHARJO
PADA TANGGAL : 28 JULI 2025

KEPALA DESA SIDOHARJO


NANANG RIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/ 43 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IX/2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK AZ-ZAHRA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1206/Disdik/2024 Tanggal 26 September 2024.
- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK AZ-ZAHRA**
 - b. Penanggungjawab : **DESIRIA AGITA DWI UTAMI, S.Pd**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Sidobarjo Kecamatan Tugumulyo**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak**
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 30 September 2024

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,**

SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.